

**PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR
10 TAHUN 2024
2024**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 10
TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA TINGKAT PROVINSI
KALIMANTAN UTARA SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Putusan Mediasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara tanggal 16 Januari 2024 Nomor 0001/PS.REG/65/I/2024 tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menerima kesempatan Partai Garda Republik Indonesia untuk menyerahkan, melengkapi, dan memperbaiki serta mengupload Laporan Awal Dana Kampanye ke dalam aplikasi SIKADEKA dalam waktu 3 (tiga) hari sejak dibacakan Putusan;

bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 94/PL.01.7-BA/65/2024 tentang hasil pencermatan atas Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik tanggal 20 Januari 2024, Partai Garda Republik Indonesia dinyatakan lengkap dan sesuai;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Garda Republik Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Wilayah Provinsi Kalimantan Utara perlu dicabut dengan ditetapkan Keputusan pencabutan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696); Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Garda Republik Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2024 diatur tentang:

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Garda Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan Menetapkan Partai Garda Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada wilayah Provinsi Kalimantan Utara

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2024
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Garda Republik Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Wilayah Provinsi Kalimantan Utara **terkait dengan** Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Garda Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp : -